



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
 - b. bahwa untuk maksud yang tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur tentang Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Salatiga.
5. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
9. Kepala adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
10. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparaturnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman;
 - d. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah;
 - e. Seksi Pengamanan; dan
- (2) Masing-masing Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Bagan struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 11

- (1) Kepala memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi-seksi dan operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta pengamanan aparatur Pemerintah Kota dan tempat-tempat penting.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi keuangan, menyelenggarakan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha berfungsi :
 - a. perencanaan program;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - c. pengelolaan keuangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman bertugas :
 - a. menyosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
 - b. mengadakan penyuluhan dan monitoring penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman berfungsi :

- a. pembinaan Ketertiban, ketentraman dan keataatan masyarakat; dan
- b. penyuluhan Peraturan Daerah di bidang Ketentraman dan ketertiban.

Pasal 14

- (1) Seksi Penegakkan Peraturan Daerah bertugas :
 - a. menyusun program pedoman/petunjuk teknis penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - b. menyelesaikan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan kerja sama/ koordinasi dengan aparatur ketertiban dan dinas/ instansi terkait; dan
 - d. dalam melakukan pelaksanaan upaya dengan arif dan bijaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Seksi Penegakkan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penegakkan Peraturan Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan upaya hukum.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengamanan bertugas menyelenggarakan penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan dan pengendalian operasional rumah dinas, kegiatan kedinasan dan tempat umum serta lingkungan kantor milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengamanan berfungsi :
 - a. pengamanan dan pengawalan kegiatan kedinasan dan lingkungan Kantor serta fasilitas umum milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengamanan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Jika pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi penyimpangan, pimpinan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segenap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

- (1) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah dan dipergunakan oleh setiap unsur pimpinan pada unit kerja sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur tentang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 26 Maret 2007
WAKIL WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 26 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

**SUTEDJO
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 4**

**Mengetahui :
Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM**

IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.
Pembina
NIP. 500 073 805

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, memberikan dampak terhadap pelaksanaan roda pemerintahan di daerah khususnya Pemerintah Kota Salatiga.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, juga sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang. Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaannya materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga perlu diadakan penyempurnaan. Peraturan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga perlu untuk dibuat tersendiri terpisah dari lembaga teknis daerah lainnya karena memiliki dasar hukum dan substansi kerja yang berbeda, sehingga pelaksanaan kerja satuan Polisi Pamong Praja dapat profesional, efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan perkembangan Kota Salatiga maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pertanggungjawaban Kepala satuan Polisi Pamong Praja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Satuan Pamong Praja berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a : Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Huruf b : Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c : Yang dimaksud dengan tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota warga masyarakat, badan hukum lainnya yang bersifat tindakan berupa pemrosesan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota.

Tindakan represif non yustisial adalah tindakan yang tidak melalui proses persidangan dan penyidikan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 7

Huruf a : Yang dimaksud dengan norma norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan /etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota oleh warga masyarakat, dapat langsung mengadakan penyidikan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan menerapkan prinsip sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal, yaitu prinsip menyelaraskan baik secara tanggung jawab birokrasi antara atasan dan bawahan dan secara tanggung jawab dengan warga masyarakat.

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.